



PUTUSAN

Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO;**
Tempat lahir : Lampung Selatan;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 27 Desember 1992;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Perwira No. F.1 RT 002 RW 001 Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Domisili Jl. Bogowonto RT 006 RW 008 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, bernama **Titiek Nuryati, S.H., CLA**, Advokat / Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum/ LBH "ONNE MITRA SEJATI" yang berkantor di Jalan Kyai Kendil Wesi No. C-10 Tambakreja Cilacap, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343/Pen.Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 12 Desember 2023 tentang penunjukan Penasihat Hukum bagi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 343/ Pid.Sus/ 2023/ PN Clp tanggal 7 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 343/ Pid.Sus/ 2022/ PN Clp tanggal 7 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memeriksa dan membaca dakwaan penuntut umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa;

Setelah mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi “Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Pertama Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) subsidiair penjara pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dibacakan di depan persidangan pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta persidangan bahwa TERDAKWA telah mengakui dengan jujur semua perbuatannya yang telah dilakukan seperti dalam pemeriksaan terdakwa di persidangan yang lalu. Akibat pergaulan Terdakwa dengan orang yang salah dapat menyebabkan Terdakwa terjerumus kembali akan pemakaian barang haram tersebut sehingga membawanya sekarang harus menjalani hukuman pada perkara ini;
2. Bahwa Terdakwa yang telah seolah – olah dibuang oleh pihak keluarganya sehingga membuat Terdakwa semakin kehilangan arah tidak punya tempat bercurah kasih sayang, perhatian dan sebagainya yang didapat dari hubungan dalam keluarga, sehingga Terdakwa hanya mempunyai teman – teman yang menurutnya adalah baik namun justru membuatnya semakin terjatuh dan terpuruk;
3. Bahwa beberapa hal yang meringankan bagi Terdakwa adalah sebagai berikut :
 - TERDAKWA mengakui kesalahannya dan sangat menyesali atas perbuatannya menjadi berurusan dengan hukum serta harus menjalani hukuman kembali;
 - Sejak awal penangkapan sampai dihadapkan dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan, kooperatif, menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut umum secara lisan atas permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan penuntut umum tersebut secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO dan MOHAMMAD AZIS bin SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di bawah tiang telkom depan toko alat pancing wilayah Kec. Wates Kab. Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, ketika Terdakwa yang akan bebas setelah menjalani pidana penjara di Lapas Klas II B Tegal, bertemu dengan seseorang yang bernama YOHANES PRATAMA alias JOHAN yang meminta agar Terdakwa bersedia menjadi kurir dalam distribusi sabu yang dikendalikan oleh YOHANES PRATAMA alias JOHAN;
- Pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib Ketika Terdakwa berada dirumahnya di Jl. Bogowonto Rt. 006 Rw. 008 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap, Terdakwa bersepakat melalui telepon dengan seseorang bernama YOHANES PRATAMA alias JOHAN untuk mengambil barang berupa sabu dan untuk itu Terdakwa akan diberi sejumlah uang;
- Selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa sabu atas perintah seseorang bernama YOHANES PRATAMA alias JOHAN tersebut pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di bawah tiang Telkom

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan toko alat pancing wilayah Kec. Wates Kab. Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta selanjutnya membawa sabu tersebut pulang ke Cilacap menuju kerumah kontrakan Sdr. ANGGUN Alamat RUSUNAWA Blok C No. 105 Rt. 005 Rw. 001 Jl. Lingkar Selatan Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap;

- Terdakwa lalu membuka paket sabu tersebut, dan di dalamnya terdapat lilitan lakban warna hitam didalamnya terbungkus kertas tisu, yang berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan juga warna hijau;
- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib, seseorang bernama BUNGE yang merupakan orang suruhan YOHANES PRATAMA alias JOHAN datang ke RUSUNAWA Jl. Lingkar Selatan Kel. Tegalkamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap mengambil sebagian sabu berupa 2 (dua) buah plastik isi sabu terbungkus lakban hitam masing – masing seberat 15 (lima belas) gram dengan total berat 30 (tiga puluh) gram;
- Paket Sabu yang masih berada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik isi sabu terbungkus lakban warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram selanjutnya atas perintah YOHANES PRATAMA alias JOHAN, dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabu dengan berat masing-masing sekira 0,38 gram untuk ditanam di sekitar kota cilacap;
- Berdasarkan perintah dari YOHANES PRATAMA alias JOHAN, Terdakwa telah melakukan penanaman sabu di wilayah Cilacap, diantaranya yang masih diingat adalah :
 - Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib terdakwa berhasil membuat 5 (lima) paket sabu dan sudah terdakwa tanam di kawasan kota cilacap meliputi Jl. Kinibalu, Jl. Cerme, Jl. Kalimantan, Jl. Sekitar PPC, jl. lingkaran jaya PPC;
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa berhasil membuat 20 (dua) puluh paket sabu sudah tersangka tanam yaitu 15 (lima belas) paket jadi 1 (satu) terdakwa tanam di Jl. Duren, sedangkan 5 (lima) paket tersangka sebar di Jl. Kelud, jl. Beo, jl sekitar Bola mas, Jl. Karangsucu dan jl. Sekitar kandang macan;
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa berhasil membuat 20 (dua) puluh paket sabu dan sudah terdakwa tanam yaitu 5 (lima) paket tersangka tanam di Jl. kalimas, jl. Citandui, Jl. Kauman, jl. Dieng dan sekitar PPC (ketemu langsung pembeli);

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa berhasil membuat 2 (dua) paket sabu dan sudah terdakwa tanam yaitu di kios layangan sekitar bandengan dan juga jl. Bromo dekat SPBU;
- Pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib terdakwa berhasil membuat 22 (dua puluh dua) paket sabu dan sudah terdakwa tanam 1 (satu) yaitu di depan smp pius sedangkan 21 (dua puluh satu) paket saat ini telah disita petugas kepolisian;
- Bahwa dalam melakukan penanaman sabu tersebut, Terdakwa berboncengan secara bergantian dengan Saksi MOHAMMAD AZIS bin SAMIN dan SIGIT WAHYONO alias SABLAK bin KASWO sedangkan terkait pembayaran harga sabu sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan sebagian diterima melalui rekening milik Saksi MOHAMMAD AZIS bin SAMIN;
- Ketika sedang melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, bersama Saksi SIGIT WAHYONO alias SABLAK bin KASWO, Terdakwa ditangkap oleh Saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap;
- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri Terdakwa, barang berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada diri Terdakwa diperoleh dengan cara diterima untuk Terdakwa tanam kembali atas perintah dari YOHANES PRATAMA alias JOHAN;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menerima dan menjadi perantara dalam jual beli tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti :
 - No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
 - No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
 - No. BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO bersama-sama dengan Saksi SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO dan MOHAMMAD AZIS bin SAMIN (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di bawah tiang telkom depan toko alat pancing wilayah Kec. Wates Kab. Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Wates, namun berdasarkan Pasal 84 KUHAP, Pengadilan Negeri Cilacap berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram,, baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap, Terdakwa bersama Saksi SIGIT WAHYONO alias SABLA bin KASWO, ditangkap oleh Saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap;
- Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat terkait maraknya peredaran narkotika yang dilakukan dengan cara menanam / menaruh sabu disuatu tempat/alamat;
- Lalu Saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI dari Polresta Cilacap mendapatkan informasi terkait aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor yang dalam berkendara sering berhenti di suatu tempat lalu terlihat seperti menaruh / meletakkan sesuatu dan setelah itu pergi;
- Kejadian penangkapan berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib, saat Saksi SUGIONO, EDY PURYANTO dan WAHYUDI melakukan penyelidikan, melihat 2(dua) orang yang mencurigakan kemudian dilakukan pembututan terhadap 2 (dua) orang tersebut, hingga sekira jam 19.00 Wib, 2 (dua) orang tersebut berhenti di Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kel. Tegalreja Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap dan saat itu juga dilakukan penangkapan;
- Dalam penangkapan yang disertai penggeledahan tersebut, ditemukan pada diri Terdakwa, barang berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

Terdakwa mengakui bahwa barang bukti sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian, keseluruhannya berada pada diri Terdakwa;

- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak pula termasuk dalam orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima sabu;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti :

- No. BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;

- No. BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;

- No. BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

Yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa VERNANDO DEVIA ALEXSANDER alias EDO bin EDI SUTRISNO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112**

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum diatas, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan beberapa orang sebagai Saksi yang selanjutnya secara di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Edy Puryanto;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Sugiono dan Briptu Wahyudi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sigit Wahyono pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi juga penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, penangkapan tersebut karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Bahwa dari Saksi Sigit Wahyono didapatkan barang bukti : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor



merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai di Sat Resnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa dari Saksi Mohammad Azis didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu : 6013 0112 0101 8065 dan 1 (satu) buah HP REALME warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081353255175, 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type BEAT warna hitam dengan No. Pol.: R 2925 IF dan 1 (satu) buah STNK No. Pol.: R 2925 IF an. MOHAMMAD AZIS alamat Jl. Karangsucu Rt 007 Rw 009 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 adalah milik Sdr. Johan;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening waktu itu ditemukan petugas kepolisian disaku celana panjang jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 ditemukan sedang dipegang saat di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah



bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu waktu itu ditemukan petugas kepolisian di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

- 3 (tiga) buah korek api gas waktu itu ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan dengan cara mengambil di suatu tempat pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Terdakwa masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta (alamat lengkap tidak tahu) dalam bentuk lilitan lakban warna hitam di dalamnya terbungkus kertas tisu, setelah membuka kertas tisu tersebut berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan juga warna hijau;
- Berdasarkan hasil interogasi bahwa kaitan :
 - Terdakwa dengan Saksi Sigit Wahyono terkait barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Sigit Wahyono telah membantu mengantarkan / menemani Terdakwa melakukan penjualan (peredaran) sabu yang dilakukannya dengan cara menanam sabu tersebut di suatu tempat (alamat);
 - Terdakwa dengan Saksi Mohammad Azis dengan barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Mohammad Azis telah meminjamkan kartu ATM sekaligus nomor rekening sebagai alat dan tempat penerimaan pembayaran atas penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Johan menyerahkan sabu kepada Terdakwa adalah supaya sabu tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba yang dilakukan dengan cara menanam / menaruh sabu di suatu tempat/alamat lalu Saksi dan tim mendapatkan



informasi dari sumber informasi terkait aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor;

- Bahwa sumber informasi memberikan informasi bahwa 2 (dua) orang tersebut dalam berkendara sering berhenti di suatu tempat lalu terlihat seperti menaruh / meletakkan sesuatu dan setelah itu pergi. Dan setelah pergi dari tempat tersebut lalu berpindah lokasi dan melakukan aktifitas yang sama;
- Bahwa setelah mendapat informasi, berdasarkan pengalaman Saksi dan tim terkait peredaran narkoba, Saksi dan tim Saksi mencurigai bahwa aktifitas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut di atas adalah sedang menanam / menaruh sabu kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap sumber informasi dan didapat keterangan terkait dengan ciri fisik dan kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut. Setelah Saksi dan tim mendapat informasi mengenai ciri fisik dan ciri kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut, Saksi tim melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib, saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut melintas kemudian dilakukan pembututan dan sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian Saksi dan tim menangkap mereka dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa sabu pada Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa pelaku peredaran sabu sabu tersebut tidak hanya melibatkan Terdakwa dan Saksi Sigit Wahyono saja, melainkan ada seorang lagi yang bertugas sebagai penerima uang dari penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Azis lalu dilakukan pengembangan dengan cara melakukan penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis di rumahnya alamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa peran dari :
 - Terdakwa adalah sebagai orang yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu;
 - Saksi Sigit Wahyono berperan mengantar / menemani Terdakwa dalam hal menanam sabu;
 - Saksi Mohammad Azis berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Terdakwa dengan cara



menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi Mohammad Azis lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, selain itu Saksi Mohammad Azis juga pernah menemani dan mengantar saat Terdakwa menanam sabu;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa :
 - Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu yang tidak disetorkan kepada Sdr. Johan dan juga bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Sigit Wahyono mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Mohammad Azis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang diterima di rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Terdakwa, Saksi Sigit Wahyono dan Saksi Mohammad Azis tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wahyudi;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Aiptu Sugiono dan Brigadir Edy Puryanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Sigit Wahyono pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian dilakukan pengembangan dan Saksi juga penangkapan terhadap Saksi Mohammad Azis pada hari itu juga sekira pukul 21.00 Wib di rumahnya yang beralamat Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, penangkapan tersebut karena mereka diduga telah melakukan tindak pidana peredaran narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pengeledahan, dari Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi



warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

- Bahwa dari Saksi Sigit Wahyono didapatkan barang bukti : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, setelah sampai di Sat Resnarkoba Polresta Cilacap dilakukan penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) botol bekas air mineral isi urine;

- Bahwa dari Saksi Mohammad Azis didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah ATM DEBIT BRI dengan nomor kartu : 6013 0112 0101 8065 dan 1 (satu) buah HP REALME warna biru dengan simcard Telkomsel nomor 081353255175, 1 (satu) unit Sepeda motor merk HONDA type BEAT warna hitam dengan No. Pol.: R 2925 IF dan 1 (satu) buah STNK No. Pol.: R 2925 IF an. MOHAMMAD AZIS alamat Jl. Karangsucu Rt 007 Rw 009 Kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 adalah milik Sdr. Johan;

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong / alat hisap sabu dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 adalah milik Terdakwa sendiri;



- Bahwa barang yang ditemukan dari Terdakwa berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening waktu itu ditemukan petugas kepolisian disaku celana panjang jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE yang sedang digunakan oleh Terdakwa serta 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 ditemukan sedang dipegang saat di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu waktu itu ditemukan petugas kepolisian di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
 - 3 (tiga) buah korek api gas waktu itu ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan dengan cara mengambil di suatu tempat pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Terdakwa masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta (alamat lengkap tidak tahu) dalam bentuk lilitan lakban warna hitam di dalamnya terbungkus kertas tisu, setelah membuka kertas tisu tersebut berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan juga warna hijau;
- Berdasarkan hasil interogasi bahwa kaitan :
 - Terdakwa dengan Saksi Sigit Wahyono terkait barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Sigit Wahyono telah membantu mengantarkan / menemani Terdakwa melakukan penjualan (peredaran)



sabu yang dilakukannya dengan cara menanam sabu tersebut di suatu tempat (alamat);

➤ Terdakwa dengan Saksi Mohammad Azis dengan barang berupa sabu tersebut di atas adalah Saksi Mohammad Azis telah meminjamkan kartu ATM sekaligus nomor rekening sebagai alat dan tempat penerimaan pembayaran atas penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Sdr. Johan menyerahkan sabu kepada Terdakwa adalah supaya sabu tersebut nantinya akan diedarkan atau dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi dan tim Saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya peredaran narkoba yang dilakukan dengan cara menanam / menaruh sabu di suatu tempat/alamat lalu Saksi dan tim mendapatkan informasi dari sumber informasi terkait aktifitas mencurigakan yang dilakukan oleh 2 (dua) orang yang mengendari sepeda motor;

- Bahwa sumber informasi memberikan informasi bahwa 2 (dua) orang tersebut dalam berkendara sering berhenti di suatu tempat lalu terlihat seperti menaruh / meletakkan sesuatu dan setelah itu pergi. Dan setelah pergi dari tempat tersebut lalu berpindah lokasi dan melakukan aktifitas yang sama;

- Bahwa setelah mendapat informasi, berdasarkan pengalaman Saksi dan tim terkait peredaran narkoba, Saksi dan tim Saksi mencurigai bahwa aktifitas yang dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut di atas adalah sedang menanam / menaruh sabu kemudian Saksi dan tim melakukan interogasi terhadap sumber informasi dan didapat keterangan terkait dengan ciri fisik dan kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut. Setelah Saksi dan tim mendapat informasi mengenai ciri fisik dan ciri kendaraan dari 2 (dua) orang tersebut, Saksi tim melakukan pencarian terhadap 2 (dua) orang tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.55 Wib, saat Saksi dan tim melakukan penyelidikan, Saksi dan tim melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan tersebut melintas kemudian dilakukan pembututan dan sekira pukul 19.00 Wib mereka berhenti di Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegareja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap kemudian Saksi dan tim menangkap mereka dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang berupa sabu pada Terdakwa;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi, didapat keterangan bahwa pelaku peredaran sabu sabu tersebut tidak hanya melibatkan Terdakwa dan Saksi Sigit Wahyono saja, melainkan ada seorang lagi yang bertugas sebagai penerima uang dari penjualan sabu yang dilakukan oleh Saksi Mohammad Azis lalu dilakukan pengembangan dan berhasil menangkap Saksi Mohammad Azis di rumahnya di Jl. Duku RT 006 RW 008 Kelurahan Tegalreja, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa peran dari :
 - Terdakwa adalah sebagai orang yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu;
 - Saksi Sigit Wahyono berperan mengantar / menemani Terdakwa dalam hal menanam sabu;
 - Saksi Mohammad Azis berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Terdakwa dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi Mohammad Azis lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, selain itu Saksi Mohammad Azis juga pernah menemani dan mengantar Terdakwa menanam sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa :
 - Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang dari hasil penjualan sabu yang tidak disetorkan kepada Sdr. Johan dan juga bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Sigit Wahyono mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan sabu secara gratis;
 - Saksi Mohammad Azis mendapatkan keuntungan berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang diterima di rekeningnya;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Terdakwa, Saksi Sigit Wahyono dan Saksi Mohammad Azis tidak memiliki hak, keahlian atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sigit Wahyono Als Sabla Bin Kaswo;



- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tertangkap oleh petugas kepolisian bersama dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan ikut Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian ada barang bukti yang disita dari Saksi berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA type MIO warna hitam tanpa nomor polisi, kemudian setelah sampai di kantor Sat Resnarkoba Polresta Cilacap ada barang bukti lain yang disita dari Saksi berupa : 1 (satu) buah botol bekas air mineral isi urine;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa : 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) ditemukan petugas kepolisian sedang Saksi pegang dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam tanpa nomor polisi sedang Saksi kendarai bersama Terdakwa;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit HP merk Realme warna ungu dengan simcard Indosat dengan nomor : 085875291722 dan Smartfren (nomor lupa) tersebut Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi Mohammad Azis terkait uang milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna hitam tanpa nomor polisi Saksi gunakan untuk mengantar dan menemani Terdakwa menanam sabu;
- Bahwa Terdakwa adalah teman dari teman Saksi yang bernama Anggun yang baru Saksi kenal setelah Terdakwa berada di tempat tinggal Sdr. Anggun yaitu di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap dan sekaligus orang yang mengajak Saksi untuk menanam barang berupa sabu dan Saksi Mohammad Azis adalah kenalan Saksi tetapi Saksi tidak tahu alamat rumahnya dan kaitan Saksi berkomunikasi dengan Saksi Mohammad Azis terkait penjualan sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap oleh petugas kepolisian, Saksi sedang mengantar Terdakwa untuk menanam barang berupa sabu;
- Bahwa yang Saksi maksud dengan menanam sabu adalah menjual sabu dengan cara menaruh sabu di suatu tempat (alamat) dan nantinya sabu tersebut akan diambil oleh si pembeli sabu;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa tertangkap setelah selesai menanam sabu di suatu tempat (alamat) dan saat itu rencananya Saksi dan Terdakwa akan menanam sabu lagi, tetapi keburu tertangkap petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menanam sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 Wib di jalan ke arah Stasiun Cilacap sebanyak 1 (satu) paket sabu yang dibungkus / paket plastik klip yang masing-masing dibungkus kertas tisu lalu dililit isolasi warna bening;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menanam sabu dengan cara Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya menanam sabu menggunakan sepeda motor dengan Saksi yang mengendarai dan Terdakwa yang membonceng lalu Terdakwa mengarahkan Saksi untuk menuju suatu tempat (alamat) penanaman sabu, setelah mendapatkan tempat (alamat) yang sesuai, Terdakwa meminta Saksi untuk berhenti, setelah itu, Terdakwa turun dari sepeda motor dan menanam sabu di tempat (alamat) tersebut sementara Saksi menunggu di atas sepeda motor, setelah selesai menanam sabu, Terdakwa kembali ke sepeda motor dan kembali mengarahkan Saksi untuk mencari tempat penanaman sabu selanjutnya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib Saksi main ke rumah Sdr. Anggun di Rusunawa Tegalkamulyan Cilacap untuk menginap, setelah sampai, di tempat tersebut Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang numpang tinggal di tempat tersebut, sekira pukul 03.00 Wib, saat Saksi berada di ruang tamu, Sdr. Anggun memanggil Saksi lalu Saksi menemui Sdr. Anggun yang saat itu sedang bersama Terdakwa di gudang Rusunawa. Saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang merapikan beberapa bungkus / paket plastik klip isi sabu yang masing-masing dibungkus kertas tisu lalu dililit isolasi warna bening dan masih ada tersisa sabu di plastic klip lainnya setelah itu, sisa sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh Saksi, Terdakwa dan Sdr. Anggun setelah sabu tersebut habis, lalu Saksi tidur;
- Bahwa dari awal Saksi curiga Terdakwa mengajak Saksi pergi adalah untuk menjual sabu karena pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saat Saksi, Terdakwa dan Sdr. Anggun menghisap sabu bersama, Saksi mengetahui Terdakwa memiliki stok sabu;
- Bahwa saat Terdakwa meminta Saksi untuk diantarkan pergi keluar, Terdakwa tidak memberitahu bahwa akan menanam barang berupa sabu tetapi Saksi curiga bahwa maksud dan tujuan meminta Saksi untuk diantarkan pergi keluar adalah untuk menjual sabu;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah benar akan menjual sabu dan saat itu Terdakwa membenarkan;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa mengajak Saksi dengan maksud dan tujuan menanam barang berupa sabu, Saksi tetap membantu Terdakwa menanam sabu;
- Bahwa pada saat penanaman sabu yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 09.30 Wib, Saksi belum mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi pergi adalah untuk menanam barang berupa sabu tapi pada saat penanaman sabu yang kedua sekira pukul 17.00 Wib, Saksi sudah mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengajak Saksi pergi adalah untuk menanam barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan membantu mengantarkan Terdakwa menanam sabu yaitu bisa menggunakan sabu milik Terdakwa gratis;
- Bahwa Saksi menggunakan / menghisap barang berupa sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Rusunawa milik Sdr. Anggun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 17.20 Wib, saat Saksi sedang bermain HP, Terdakwa menyuruh Saksi untuk menghubungi Saksi Mohammad Azis untuk menanyakan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan menyuruh Saksi Mohammad Azis untuk mencairkan uang tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi Mohammad Azis dan Saksi juga tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Mohammad Azis terkait barang berupa sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan transaksi penjualan sabu, Saksi hanya tahu bahwa Terdakwa menanam sabu yang selanjutnya akan diambil oleh pembeli sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa menjual barang berupa sabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mau membantu Terdakwa menanam sabu adalah agar Saksi bisa menggunakan / menghisap sabu secara gratis milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjual barang berupa sabu;

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Mohammad Azis Bin Samin;

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi telah dihubungi oleh Saksi Sigit Wahyono yang menanyakan uang pembayaran sabu milik Terdakwa, awalnya Saksi Sigit Wahyono menanyakan dimana keberadaan Saksi karena Saksi Sigit Wahyono akan menemui Saksi, setelah itu, Saksi Sigit Wahyono menanyakan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) atas perintah Terdakwa;
- Bahwa maksud Saksi Sigit Wahyono adalah supaya Saksi mengambilkan uang milik Terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ada di rekening Saksi dan nantinya untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah ada kesepakatan dengan Terdakwa terkait penjualan sabu yaitu bahwa ketika ada orang yang akan melakukan pembelian sabu kepada Terdakwa dengan cara transfer, maka si pembeli tersebut akan mengirimkan uang pembelian sabu ke rekening milik Saksi dan nantinya uang pembelian sabu tersebut akan saksi serahkan kepada Saksi Sigit Wahyono;
- Bahwa Saksi Sigit Wahyono mengetahui bahwa uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang ditanyakan adalah uang hasil dari penjualan sabu karena Saksi Sigit Wahyono juga terlibat atau membantu Terdakwa dalam penjualan sabu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah nantinya mendapatkan bagian dari uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa Saksi belum sempat menyerahkan uang sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa selain sebagai orang yang menerima uang pembayaran atas pembelian sabu milik Terdakwa dengan cara menerima transferan uang dari si pembeli sabu yang masuk ke rekening milik Saksi, Saksi juga pernah menemani Terdakwa menanam sabu;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin atau kewenangan untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan atau menjadi perantara dalam jual beli barang berupa sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno** di persidangan telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia memberikan keterangan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari sabtu, tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Jl. Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa waktu ditangkap ada barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa :
 - 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
 - 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
 - 1 (satu) Pack Plastik klip;
 - 1 (satu) buah isolasi warna bening;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
 - 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;
- Bahwa petugas kepolisian menemukan barang berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu dan 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu berada didalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD serta 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan CHQ, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu ditemukan di bawah tumpukan kardus di rumah kontrakan Sdr. Anggun Alamat Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

➤ 3 (tiga) buah korek api gas waktu itu ditemukan petugas kepolisian di dalam tempat sampah rumah kontrakan Sdr. Anggun;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 untuk berkomunikasi dengan Sdr. Johan terkait pengambilan sabu serta laporan terkait paket sabu yang berhasil Terdakwa tanam dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850 untuk cadangan berkomunikasi dengan Sdr. Johan serta penjualan barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari sdr. Sdr. Johan sesama narapidana saat berada di Lapas klas IIB Tegal setahu Terdakwa namanya Yohanes Pratama yang saat ini masih berada di Lapas klas IIB Tegal;
- Bahwa Terdakwa sepakat dengan Sdr. Johan terkait pengambilan sabu seingat Terdakwa pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersedia mengambil barang berupa sabu karena nantinya Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang dari Sdr. Johan;
- Bahwa Isi kesepakatan antara saudara dan Sdr. Johan yaitu : Terdakwa mendapatkan uang saku sejumlah Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk mengambil barang berupa sabu dan nantinya Terdakwa akan diberi uang oleh Sdr. Johan setelah berhasil mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa upah yang nantinya didapatkan apabila berhasil mengambil barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa sabu dari Sdr. Johan pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 21.30 Wib di bawah tiang telkom depan toko alat pancing setahu Terdakwa masuk wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta dalam bentuk paket tertutup lakban warna hitam;
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa sabu kemudian Terdakwa pulang ke Cilacap menuju ke rumah kontrakan Sdr. Anggun Alamat Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa sabu ke rumah kontrakan Sdr. Anggun Karena Terdakwa berusaha menyembunyikan sabu yang telah didapatkan serta rumah kontrakan tersebut sering kosong ditinggal Kerja luar kota;
- Bahwa Sabu yang di dapatkan dari Sdr. Johan yaitu : 2 (dua) buah plastik isi sabu terbungkus lakban hitam yang diserahkan kepada Sdr. Bunge masing – masing seberat 15 (lima belas) gram dengan total berat 30 (tiga puluh) gram dan 1 (satu) buah plastik isi sabu terbungkus lakban warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram;
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa uang terkait menanam paket isi sabu dari Sdr. Johan karena untuk penjualan sabu semua diatur oleh Sdr. Johan;
- Bahwa Terdakwa menanam paket sabu sendirian namun beberapa kali Terdakwa ditemani oleh Saksi Mohammad Azis dan Saksi Sigit Wahyono;
- Bahwa setahu Terdakwa Saksi Mohammad Azis dan Saksi Sigit Wahyono mengetahui aktifitas Terdakwa terkait menanam paket sabu di sekitar kota Cilacap;
- Bahwa Seingat Terdakwa, Saksi Mohammad Azis menemani menanam sabu Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 wib di jl. Serayu dan pukul 17.00 Wib di sekitar kandang macan dan Saksi Sigit Wahyono menemani menanam sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 mulai sekitar pukul 10.00 wib di 3 (tiga) lokasi yaitu sekitar SPBU jl. Bromo, jl. Galunggung dan depan SMP Pius;
- Bahwa keuntungan yang didapatkan Saksi Mohammad Azis dan Saksi Sigit Wahyono yaitu Saksi Mohammad Azis mendapatkan uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli bensin setiap ada transferan uang di rekening milik Saksi Mohammad Azis dan juga menggunakan sabu bersama dan Saksi Sigit Wahyono yaitu sebelumnya menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual sabu tanpa sepengetahuan Sdr. Johan sebanyak 2 (dua) kali masing – masing seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 wib di jembatan bandengan Jl. Budi Utomo Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa uang penjualan sabu yang pertama telah habis Terdakwa gunakan sedangkan uang penjualan yang terakhir masih ada di rekening Saksi Mohammad Azis sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang transaksi yang ada di Saksi Mohammad Azis tersebut merupakan uang pembayaran hutang kepada teman Terdakwa sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) pada saat Terdakwa mengambil timbangan dan juga 1 (satu) pack plastik klip di Purwokerto;
- Bahwa benar uang transaksi yang ada di Saksi Mohammad Azis tersebut merupakan uang penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dimana uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Mohammad Azis sedangkan sisanya telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang transaksi yang ada di Saksi Mohammad Azis tersebut merupakan uang yang Terdakwa dapatkan setelah menyerahkan barang berupa sabu kepada Sdr. Bunge sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan;
- Bahwa uang transaksi yang ada di Saksi Mohammad Azis tersebut merupakan uang penjualan sabu yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 dan uang tersebut masih tersimpan di rekening Saksi Mohammad Azis;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan Saksi Sigit Wahyono pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 09.00 wib di rumah kontrakan Sdr. Anggun alamat Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi barang berupa sabu bersama dengan Saksi Mohammad Azis sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan ataupun izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I barang berupa sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan / atau Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tidak menghadirkan Saksi Yang Menguntungkan / Meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

Barang bukti yang mana setelah diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan baik oleh Para Saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum surat yang terlampir dalam berkas perkara, yaitu :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus dengan hasil kesimpulan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu :
 - BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
 - BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
 - BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhan tiga Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa guna ringkasnya uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang belum tercantum ditunjuk sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, ketika Terdakwa akan bebas menjalani pidana penjara di Lapas Klas II B Tegal, bertemu dengan seseorang yang bernama Yohanes Pratama Alias Johan yang meminta Terdakwa bersedia menjadi kurir dalam distribusi sabu yang dikendalikan oleh Yohanes Pratama Alias Johan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Bogowonto RT 006 RW 008 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersepakat melalui telepon dengan sdr. Yohanes Pratama Alias Johan untuk mengambil sabu dan Terdakwa akan diberi sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sabu atas perintah sdr. Yohanes Pratama Alias Johan tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di bawah tiang Telkom depan toko alat pancing wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta kemudian membawa sabu tersebut ke Cilacap menuju ke rumah kontrakan Sdr. Anggun yang beralamat di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap;
- Bahwa setelah berada di rumah kontrakan sdr. Anggun, Terdakwa lalu membuka paket sabu tersebut, setelah dibuka di dalamnya berisi lilitan lakban warna hitam yang di dalamnya terbungkus kertas tisu, yang berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan hijau;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib, seseorang bernama Bunge yang merupakan orang suruhan sdr. Johan datang ke rumah kontrakan sdr. Anggun tersebut mengambil sebagian sabu berupa 2 (dua) buah plastik isi sabu terbungkus lakban hitam masing – masing seberat 15 (lima belas) gram dengan total berat 30 (tiga puluh) gram

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



sehingga paket Sabu yang masih ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik isi sabu terbungkus lakban warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram selanjutnya atas perintah sdr. Johan, dipecah oleh Terdakwa menjadi beberapa paket sabu dengan berat masing-masing sekira 0,38 gram untuk ditanam di sekitar Kota Cilacap;

- Bahwa atas perintah dari sdr. Johan, Terdakwa telah melakukan penanaman sabu di wilayah Cilacap, diantaranya yang masih diingat adalah :
 - Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa berhasil membuat 5 (lima) paket sabu dan sudah Terdakwa tanam di kawasan Kota Cilacap meliputi Jl. Kinibalu, Jl. Cerme, Jl. Kalimantan, Jl. Sekitar PPC, jl. lingkaran jaya PPC;
 - Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 20 (dua) puluh paket sabu sudah tersangka tanam yaitu 15 (lima belas) paket jadi 1 (satu) Terdakwa tanam di Jl. Duren, sedangkan 5 (lima) paket Terdakwa tanam di Jl. Kelud, jl. Beo, jl sekitar Bola mas, Jl. Karangsucu dan jl. Sekitar kandang macan;
 - Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 20 (dua) puluh paket sabu dan sudah Terdakwa tanam yaitu 5 (lima) paket Terdakwa tanam di Jl. kalimas, jl. Citandui, Jl. Kauman, jl. Dieng dan sekitar PPC (ketemu langsung pembeli);
 - Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 2 (dua) paket sabu dan sudah Terdakwa tanam yaitu di kios layanan sekitar bandengan dan jl. Bromo dekat SPBU;
 - Pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 22 (dua puluh dua) paket sabu dan baru Terdakwa tanam 1 (satu) di depan smp pius sisa 21 (dua puluh satu) paket;
- Bahwa dalam melakukan penanaman sabu tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi Mohammad Azis dan Saksi Sigit Wahyono secara bergantian dan terkait pembayaran harga sabu sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan sebagian diterima melalui rekening milik Saksi Mohammad Azis;
- Bahwa setelah melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap



bersama Saksi Sigit Wahyono, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850, Terdakwa mengakui barang bukti sabu tersebut diperoleh dari sdr. Johan dengan maksud untuk Terdakwa tanam kembali atas perintah sdr. Johan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti :

- BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah pemeriksaan sisa 1,04228 gram;

- BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;

- BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah pemeriksaan sisa 4,81691 gram;

seluruh Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk membeli atau menerima narkotika golongan I jenis sabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu : Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, Subsidiar melanggar **Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa Setiap Orang, menunjuk pada subjek hukum, orang – perseorangan atau juga badan hukum atau korporasi;

Menimbang, bahwa secara harfiah “setiap orang” (identik : Barangsiapa) adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : Subjek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkpersoon); badan hukum (rechtspersoon) (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, (h. 12, 68 – 69);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seseorang yang bernama **Vernando Devia Aleksander Alias**



Edo Bin Edi Sutrisno yang selanjutnya didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan, Terdakwa telah pula membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara aquo tidak terdapat error in persona;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata Terdakwa berada dalam keadaan sehat, dewasa dan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu yang telah diatur dengan jelas oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang yang berhak menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dalam dakwaan Penuntut Umum tercantum bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Buruh, Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai dokter atau profesi lain yang dapat diberi hak untuk menguasai Narkotika Golongan I, memiliki jenis-jenis obat psikotropika, demikian pula Terdakwa tidak sedang berada dalam terapi/perawatan dokter, yang memungkinkan Terdakwa dapat untuk memiliki atau menyimpan Narkotika tersebut serta Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan, penguasaan, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menguasai maupun memanfaatkan maupun mengedarkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan 17 (tujuh belas) bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram yang diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa "Sabu" / "Shabu – Shabu", adalah metamfetamina / methamphetamine / crystal meth, adalah Narkotika yang sangat adiktif, bentuknya putih, tidak berbau, pahit, dan menyerupai Kristal;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium menurut Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang Nomor Lab : 2525/NNF/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Bowo Nurcahyo, Nur Taufik, ST dan Sugiyanta, SH, terhadap barang bukti :

- BB-5388/2023/NNF berupa empat bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dibungkus tisu diisolasi warna bening dengan berat keseluruhan 1,04905 gram, dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 1,04228 gram;
- BB-5389/2023/NNF berupa satu bungkus plastik warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,08925 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 0,08336 gram;
- BB-5390/2023/NNF berupa tujuh belas bungkus plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,82539 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan tersisa 4,81691 gram;

seluruh Barang Bukti tersebut positif mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui awalnya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, ketika Terdakwa akan bebas menjalani pidana penjara di Lapas Klas II B Tegal, bertemu dengan sdr. Yohanes Pratama Alias Johan yang meminta Terdakwa bersedia menjadi kurir dalam distribusi sabu yang dikendalikan oleh Yohanes Pratama Alias Johan kemudian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa berada di rumahnya di Jl. Bogowonto RT 006 RW 008 Kelurahan Donan Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Terdakwa bersepakat melalui telepon dengan sdr. Yohanes Pratama Alias Johan untuk mengambil sabu dan Terdakwa akan diberi sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang berupa sabu atas perintah sdr. Johan tersebut pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira jam 21.30 Wib di bawah tiang Telkom depan toko alat pancing wilayah Kecamatan Wates Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah istimewa Jogjakarta kemudian membawa sabu tersebut ke Cilacap menuju ke rumah kontrakan Sdr. Anggun yang beralamat di Rusunawa Blok C No. 105 RT 005 RW 001 Jl. Lingkar Selatan Kelurahan Tegalkamulyan Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap dan setelah berada di rumah kontrakan sdr. Anggun, Terdakwa lalu membuka paket sabu tersebut, setelah dibuka di dalamnya berisi lilitan lakban warna hitam yang di dalamnya terbungkus kertas tisu, yang berisi 2 paket sabu masing – masing dililit lakban warna hitam dan hijau;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 12.30 Wib, seseorang bernama Bunge orang suruhan sdr. Johan datang ke rumah kontrakan sdr. Anggun mengambil sebagian sabu yaitu 2 (dua) buah plastik isi sabu terbungkus lakban hitam masing – masing seberat 15 (lima belas) gram dengan total berat 30 (tiga puluh) gram sehingga paket Sabu yang masih ada pada Terdakwa yaitu 1 (satu) buah plastik isi sabu terbungkus lakban

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau seberat 10 (sepuluh) gram selanjutnya atas perintah sdr. Johan, dipecah Terdakwa menjadi beberapa paket sabu dengan berat masing-masing sekira 0,38 gram untuk ditanam di sekitar Kota Cilacap;

Menimbang, bahwa atas perintah dari sdr. Johan, Terdakwa melakukan penanaman sabu di wilayah Cilacap, diantaranya yang masih diingat adalah :

- Pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 20.00 wib Terdakwa membuat 5 (lima) paket sabu, Terdakwa tanam di Kota Cilacap meliputi Jl. Kinibalu, Jl. Cerme, Jl. Kalimantan, Jl. Sekitar PPC, jl. lingk ar jaya PPC;
- Pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa membuat 20 (dua) puluh paket sabu, 15 (lima belas) paket jadi 1 (satu) Terdakwa tanam di Jl. Duren, 5 (lima) paket Terdakwa tanam di Jl. Kelud, jl. Beo, jl sekitar Bola mas, Jl. Karangsuc i dan jl. Sekitar kandang macan;
- Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 20 (dua) puluh paket sabu dan sudah Terdakwa tanam yaitu 5 (lima) paket Terdakwa tanam di Jl. kalimas, jl. Citandui, Jl. Kauman, jl. Dieng dan sekitar PPC (ketemu langsung pembeli);
- Pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 2 (dua) paket sabu dan sudah Terdakwa tanam yaitu di kios layangan sekitar bandengan dan jl. Bromo dekat SPBU;
- Pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 13.00 wib Terdakwa berhasil membuat 22 (dua puluh dua) paket sabu dan sudah Terdakwa tanam 1 (satu) di depan smp pius sedangkan 21 (dua puluh satu) paket saat ini telah disita petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dalam melakukan penanaman sabu tersebut, Terdakwa ditemani oleh Saksi Mohammad Azis dan Saksi Sigit Wahyono secara bergantian sedangkan terkait pembayaran harga sabu sebagian diterima langsung oleh Terdakwa dan sebagian diterima melalui rekening milik Saksi Mohammad Azis Bin Samin;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penanaman sabu pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib di tepi jalan Kauman RT 005 RW 007 Kelurahan Tegalreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap bersama Saksi Sigit Wahyono, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Satnarkoba Polresta Cilacap dan setelah dilakukan pengeledahan, pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 4 (empat) buah plastik klip

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening, 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu, 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD, 1 (satu) Pack Plastik klip, 1 (satu) buah isolasi warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu, 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509 dan 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850, barang bukti sabu tersebut diperoleh dari sdr. Johan dengan maksud untuk Terdakwa tanam kembali atas perintah sdr. Johan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah orang yang diberikan kewenangan untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa “diindikasikan” melakukan perbuatan “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, karena sebagaimana fakta – fakta hukum di pemeriksaan persidangan ada perbuatan Terdakwa memperoleh sabu (dari Sdr. Yohanes Pratama Alias Johan) dan kemudian atas perintah dari Sdr. Yohanes Pratama Alias Johan, Terdakwa membuat alamat lokasi pengambilan sabu untuk pembeli sabu dengan cara Terdakwa menanam sabu tersebut di suatu tempat (di beberapa tempat di wilayah kota Cilacap), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim yang terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa adalah : menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana berdasarkan fakta di persidangan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa keseluruhan beratnya 5,95521 gram;

Menimbang, bahwa karena salah satu Sub-Unsur, yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah dipenuhi dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah dipenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari perbuatan pidana, yang dimaksud dengan “orang yang



menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah seseorang yang tidak melakukan sendiri perbuatan pidana tetapi ia menyuruh orang lain dan orang yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan *“orang yang turut melakukan”* (medepleger) adalah bersama - sama melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur **Ad.2** di atas, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana *“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”*, dimana dalam melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa dibantu oleh Saksi Sigit Wahyono dan Saksi Mohammad Azis, dimana masing – masing memiliki peran dan keuntungan, yaitu :

- Terdakwa orang yang menyediakan sabu dan juga yang melakukan penjualan sabu dengan cara menanam sabu, dari peran tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan uang hasil penjualan sabu yang tidak disetorkan kepada Sdr. Johan dan juga bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Saksi Sigit Wahyono berperan mengantar / menemani Terdakwa menanam sabu, dari perannya tersebut Saksi Sigit Wahyono mendapatkan keuntungan bisa menggunakan sabu secara gratis;
- Saksi Mohammad Azis lalu berperan sebagai orang yang menerima uang pembayaran pembelian sabu milik Terdakwa dengan cara menerima transferan uang dari pembeli yang masuk ke rekening milik Saksi Mohammad Azis lalu nantinya uang tersebut akan diserahkan kepada Terdakwa, selain itu Saksi Mohammad Azis juga pernah menemani / mengantar Terdakwa menanam sabu, dari perannya tersebut Saksi Mohammad Azis mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dari tiap penerimaan uang pembelian sabu yang masuk di rekeningnya;

sehingga Terdakwa bersama-sama Saksi Sigit Wahyono dan Saksi Mohammad Azis telah melakukan perbuatan yang mewujudkan unsur **Ad.2** di atas;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dalam dakwaan Primair Penuntut Umum terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan*



I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan dahulu keadaan diri Terdakwa yakni sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah menikmati keuntungan berupa uang dan dapat memakai sabu gratis dengan menjalankan perannya menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tidak bersifat balas dendam melainkan bersifat preventif, korektif, edukatif agar Terdakwa menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya serta diharapkan dapat menjalani kehidupan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini dipandang telah adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah Dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu **Pasal 114 ayat (2)**



Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah Pidana Penjara dan Pidana Denda;

Menimbang, bahwa khusus terhadap Pidana Denda apabila Terdakwa tidak membayarnya, maka Majelis Hakim akan berpedoman pada Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang berbunyi : *Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal – hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menanggukhan / mengeluarkan / membebaskan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankannya tersebut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara menurut Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka sesuai ayat (1) pasal tersebut, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Mengingat, **Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.----Menyatakan Terdakwa **Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”**, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
- 2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Vernando Devia Alexsander Alias Edo Bin Edi Sutrisno** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**
- 3.-----Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 343/Pid.Sus/2023/PN Clp



5.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) buah plastik klip berisi sabu yang masing – masing dibungkus dengan kertas tisu dan dililit isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah plastik warna bening yang berisi sabu;
- 17 (tujuh belas) buah plastik klip yang berisi sabu;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru bertuliskan BOMB BOOGIE;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok LA BOLD;
- 1 (satu) Pack Plastik klip;
- 1 (satu) buah isolasi warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam bertuliskan CHQ;
- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah Bong / alat hisap sabu;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO warna Silver dengan nomor luar negeri +6581153509;
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna hitam dengan simcard INDOSAT nomor 085865381850;

Dimusnahkan;

6.-Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Muhamad Salam Giribasuki, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ratriningtias Ariani, S.H. dan Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Teguh Wahyudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh Muhammad Ismet Karnawan, S.H., M.H. Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Muhamad Salam Giribasuki, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Teguh Wahyudi, S.H.